

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI¹
Oleh: Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu menurut undang-undang nomor 24 tahun 2003, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Wewenang Hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan, Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hukum acara MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa Pemilu yang dimaksud dalam ketentuan adalah pemilihan DPD, DPR, DPRD, Presiden dan Pemilukada yang semuanya mempunyai ketentuan hukum acaranya. Selain itu, prosedur yang harus diperhatikan pula antara lain : Isi permohonan, para pihak (*Subjectum litis*), objek permohonan (*Objectum litis*), pembuktian dan alat bukti, tenggang waktu permohonan dan tenggang waktu putusan, dan putusan mahkamah. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berkenaan dengan kekeliruan penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Pengaruh tersebut ditujukan kepada Pemilu DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada. Selain itu kewenangan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH. Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101168

Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU juga dapat berasal dari masalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif artinya, masalah yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Dimana, penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. Sedangkan Kuantitatif artinya, masalah yang berkaitan dengan perselisihan hasil angka-angka dalam Pemilu.

Kata kunci: hasil pemilu; mahkamah konstitusi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa Pemilu dalam hal Perselisihan hasil Pemilu di artikan sebagai perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dapat mempegaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau mempengaruhi penetapan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun hasil pemilu presiden dan wakil presiden, peserta anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu menurut undang-undang nomor 24 tahun 2003 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normative.

PEMBAHASAN

**A. Prosedur Penyelesaian Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di
Mahkamah Konstitusi.**

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional*

³ *Ibid*

court). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.⁴

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK.

Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR

⁴ Janedjri M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Hlm 13

mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif). Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendalian hukum positif (asas hukum subjektif).⁶

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan. Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup.⁷

1) Isi Permohonan

Setidak-tidaknya dalam permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi harus terdapat tiga elemen penting yang terdapat dalam permohonan. Ketiga pokok tersebut merupakan syarat formil dan materil sebuah permohonan. Pada perkara PPHU, permohonan terkait PPHU

⁵ *Ibid*, Hlm 14

⁶ Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung : 85-86

⁷ Janedjri Gafar, *Op.Cit*, Hlm 15

juga harus dicantumkan dalam permohonan tiga hal tersebut yaitu:⁸

1. Identitas Pemohon dan Termohon yang dituju
2. *Posita/pundamentum petendi*
3. *Petitum*

Syarat formil tersebut memuat identitas para pihak. Apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan permohonan mengalami *error in persona*. Kekhilafan tersebut dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Permohonan Pemohon harus mencantumkan identitas dirinya. Berupa nama, tempat/tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat. Apabila Pemohon memberikan kuasa pada seseorang untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan atas nama Pemohon, maka pemberian kuasa tersebut harus dicantumkan dalam permohonan dengan dilampirkan surat kuasa tersebut dalam pendaftaran permohonan di MK. Istimewanya, dalam beracara di MK, kuasa hukum Pemohon tidak harus seorang advokat. Pemohon dapat saja memberikan kuasa kepada seseorang yang bukan advokat yang menurut Pemohon mampu membela kepentingannya.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam proses beracaranya menganut konsep *substantiating theorie*, di mana di dalam permohonan dikemukakan mengenai kronologis dari awal hingga akhir terjadinya permasalahan yang dapat memengaruhi hakim dalam pertimbangannya. Konsep *substantiating theorie* tersebut juga seringkali digunakan dalam perkara PHPU. Apabila Pemohon tidak lengkap dalam mengemukakan runtutan peristiwa dalam permohonannya, maka biasanya dalam sidang panel, hakim panel akan memberikan masukan agar permohonan lebih menjelaskan hal-hal atau permasalahan yang terjadi.

2) Para Pihak (*Subjectum Litis*)

1. Pemohon

⁸ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁹ Janedjri Gafar, *Op.Cit*, Hlm 225

Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu DPR dan DPRD

Pasal 74 ayat (1) UU MK menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal Pemilu DPR dan DPRD para Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK. Permohonan yang diajukan didasari kepada ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU Legislatif). Selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :¹⁰

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh :

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau nama yang sejenisnya dari partai politik peserta Pemilu atau kuasanya;
- b. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya."

Sehingga para Pemohon yang merupakan anggota partai politik atau pengurus daerah dari partai politik tertentu tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan tanpa melalui pimpinan pusat partainya. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka *legal standing* Pemohon akan dipertanyakan dan MK dapat memutuskan permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) UU MK. Walaupun mengenai ketentuan

¹⁰

<https://noviangrainiputri.wordpress.com/2015/10/14/pr-osedur-tata-cara-beracara-phpu-di-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada 18 Juli 2019, Pukul 01.35 Wita

permohonan ditandatangani oleh pimpinan pusat partai politik tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 74 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU MK yang terkait dengan sebab tidak diterimanya permohonan, namun ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 harus dianggap satu bagian tidak terpisah dari ketentuan UU *a quo*. Sehingga apabila ketentuan yang diatur Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 16 Tahun 2009 dalam hal tidak terdapat tanda tangan pimpinan partai politik bersangkutan, maka MK akan memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.¹¹

Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 74 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 17 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemohon perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon inilah yang menandatangani permohonan dan memberikan kuasa, bukan partai politik yang mengajukan.¹²

2. Termohon atau Turut Termohon

Mengenai Termohon dalam PPHU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d PMK 16/2009. Termohon berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan Turut Termohon adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota atau KIP provinsi dan KIP kabupaten/kota di Aceh di mana terdapat perselisihan hasil Pemilu. Jadi KPU provinsi atau kabupaten/kota tertentu dapat menjadi turut termohon apabila penerapan hasil di daerah masing-masing menjadi objek perselisihan.

3. Pihak Terkait

Pihak terkait dalam PPHU adalah orang yang berpendapat bahwa

kepentingannya terkait dengan permohonan Pemohon. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah pihak ketiga yang keikutsertaannya dalam persidangan disebut dengan intervensi. Apabila keikutsertaan pihak ketiga tersebut menguatkan posisi pihak Penggugat (*eiser, plaintiff*) atau Tergugat (*gedaagde, defendant*) maka intervensi itu disebut *voeging*. Namun apabila pihak ketiga "hadir" dalam persidangan dikarenakan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, intervensi itu disebut *tussenkomst*.¹³

3) Objek Permohonan (*Objectum Litis*)

Objectum litis dalam praktek hukum dikenal dengan istilah objek perkara atau objek sengketa. Objek perkara atau sengketa di Mahkamah Konstitusi tergantung jenis perkara yaitu empat kewenangan dan satu kewajiban. Terkait dengan kewenangan MK dalam hal PPHU, dapat dijelaskan *objectum litis*nya sebagai berikut :¹⁴

Untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang menjadi objek perkara adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu KPU/KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁵ Selanjutnya, perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (PHPU) objek perkara atau *objectum litis*nya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: (a) terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1)

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, Hlm 232-233

¹³ R. Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Hlm 30

¹⁴

<https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/29/objectum-litis/>, Diakses pada 18 Juli 2019, Pukul 02.19 Wita

¹⁵ Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (b) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan; (c) perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di Aceh; (d) terpilihnya calon anggota DPD.¹⁶ Sedangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) *objectum litis*-nya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷

4) Pembuktian dan Alat Bukti

Alat bukti mempunyai peranan sangat penting dalam perkara PHPU di MK, hal ini guna memberikan keyakinan bagi hakim mahkamah konstitusi untuk menentukan putusan akhirnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK 16/2009 alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri dari:¹⁸

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk;
- f. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

5) Tenggang Waktu Permohonan dan Tenggang Waktu Putusan.

Mengenai tenggang waktu (daluarsa) pengajuan permohonan diatur pula dalam hukum acara peradilan tata usaha. Daluarsa tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan. Ketentuan mengajukan permohonan dalam perkara PHPU juga dibatasi, baik dalam PHPU legislatif, PHPU Presiden maupun PHPU Kepala Daerah. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut tidak dapat diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (vide ketentuan

Pasal 5 ayat (2) PMK 5/2008). Apabila permohonan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka setelah teregistrasi dan mengikuti proses persidangan, Mahkamah wajib memutus perkara tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.¹⁹

6) Proses Persidangan dan Pembuktian

Persidangan di MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan MK selalu diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang lumrah disebut sidang panel. Pasal 28 ayat (4) UU MK memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk hakim panel yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi. Pembentukan panel hakim ini bukanlah sebuah keharusan karena ketentuan Pasal 28 ayat (4) tersebut hanya menyatakan bahwa Mahkamah “dapat membentuk panel hakim” sebelum dilaksanakan Pleno. Apabila Mahkamah berpendapat untuk membentuk panel hakim lebih dari tiga maka hal itu dapat saja terjadi. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim sekurang-kurangnya dihadiri oleh tiga orang Hakim Konstitusi atau Pleno Hakim. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim atau Pleno Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Perbaikan permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk PHPU Legislatif dan dalam persidangan hari pertama, baik atas kemauan sendiri maupun atas nasihat hakim untuk PHPU Presiden.²⁰

7) Putusan Mahkamah

Putusan terkait perselisihan hasil Pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan ketentuan

¹⁶ Pasal 5 PMK Nomor 17 Tahun 2009

¹⁷ Pasal 4 PMK Nomor 17 Tahun 2009

¹⁸ Pasal 10 PMK 16/2009

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Janejdri Gaffar, Hukum Acara MK, *Op.Cit*, Hlm 243.

Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 PMK Nomor 17 Tahun 2009 akan berbunyi:²¹

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
 - b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan (*void an initio*) hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
 - c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.
- Namun apabila Pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya (Pasal 35 UU MK), maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah yang diluar putusan, sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain di luar *vonis* (putusan). Penarikan permohonan oleh Pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.²²

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Kewenangan MK dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pada awal pembentukannya memiliki dinamika perbedaan pendapat oleh pakar hukum tata negara. Panitiari Siahaan, menegaskan bahwa memutus sengketa pemilu hendaknya menjadi salah satu kewenangan MK. Bahkan, dengan melihat kewenangan MK di negara lain, diusulkan agar MK memiliki wewenang menjatuhkan putusan akhir atas hasil Pemilu sehingga tidak akan lagi terjadi persoalan pengesahan hasil pemilu seperti pada pemilu 1999. Selanjutnya Patrialis Akbar menyampaikan pendapat tentang pemberian kewenangan kepada MK untuk memutus sengketa Pemilu, karena persoalan Pemilu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan. Putusan MK terkait dengan

masalah-masalah ketatanegaraan bersifat final dan mengikat.²³

Berdasarkan berbagai pendapat yang ada pada proses perubahan UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa para perumus perubahan UUD 1945 sejak awal telah mengusulkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah memutus sengketa pemilu. Perbedaan pendapat yang muncul terkait dua hal, *Pertama*, persoalan perumusan yang semula dirumuskan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang namun akhirnya dirumuskan secara sendiri, karena diundangkan rumusan kewenangan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi harus limitatif dalam konstitusi. Perbedaan *kedua*, adalah pada penggunaan rumusan kewenangan antara "sengketa pemilu", "sengketa hasil pemilu", dan "perkara pemilu". Rumusan yang kemudian disahkan adalah frasa "Perselisihan hasil pemilihan umum", namun latar belakang perubahan frasa tersebut tidak dapat dilacak dari dokumen resmi risalah sidang MPR.²⁴

Berdasarkan konstruksi awal kewenangan yang dimiliki oleh MK, MK bukan hanya merupakan Mahkamah Pemilu dan juga bukan merupakan Mahkamah Banding terhadap putusan pelanggaran Pemilu yang telah diputus oleh badan perdilan umum maupun pengawas Pemilu. Kewenangan MK berkenaan dengan kekeliruan penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Perkara pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana merupakan kewenangan badana peradilan umum dan pelanggaran administratif menjadi kewenangan pengawas dan penyelenggara. Sebaliknya, peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dari MA ke MK membawa konsekuensi perubahan karakter perkara yang diadili. Sesuai dengan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi, maka penyelesaian sengketa Pemilu juga diletakkan sebagai bagian dari upaya mengawal proses demokrasi dalam kerangka konstitusi. Karena itu, selain memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon, juga terbuka

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Janedjri Gaffar, *Op.Cit*, Hlm 171

²⁴ *Ibid*, Hlm 172

kemungkinan bagi MK menguji secara kongkrit norma yang mengatur pemilu. ²⁵

Kewenangan memutus PPHU di MK tidak sekedar terkait penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh peserta Pemilu, melainkan juga terkait dengan kualitas pelaksanaan Pemilu. Perkembangan tersebut dimulai dari pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004. Pertimbangan hukum tersebut menjelaskan bahwa MK bukan hanya sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies* (penyelesaian hukum lokal dan sektoral) yang terkait pidana Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu semata. MK dalam hal sengketa Pemilu merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai PPHU, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu selain menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil Pemilu, mahkamah juga mengadili konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan bahwa terkait dengan perkara yang bersifat melanggar kualitas Pemilu akan menjadi perhatian (*concern*) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 dilanggar. ²⁶

MK dalam putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004 juga menyatakan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 yang ininya menentukan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu sebabnya dalam beberapa putusan MK terdapat perintah kepada penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan penghitungan ulang atau bahkan Pemilu ulang apabila Mahkamah berpendapat asas-asas tersebut telah dilanggar. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, dalam memeriksa dan memutus perkara PPHU, MK juga menilai apakah pelaksana Pemilu sudah mampu menegajawantakan asas-asas Pemilu Luber dan

²⁵ *Ibid*, Hlm 174

²⁶ Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm 222

Jurdil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. ²⁷

Mahkamah Konstitusi hanya bisa menangani sengketa berasal dari selisih Pemilu. Gugatan yang dapat diajukan adalah perselisihan yang dinilai dapat mempenharuhi perolehan kursi baik pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Suhartoyo, yang merupakan salah satu hakim MK berpendapat, Perihal perselisihan hasil pemilu, melacak struktur penyusunan norma secara sistematis perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam buku keempat undang-undang 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan hasil perolehan suara secara nasional, perselisihan itu pun dibatasi hanya perselisihan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perhitungan suara. Terdapat batasan tegas dalam undang-undang tentang apa yang bisa diadili oleh MK dan perselisihan itu juga dapat berasal dari masalah kualitatif dan kuantitatif. ²⁸

Perselisihan hasil Pemilu tentunya mengandung 3 substansi/makna perselisihan, yaitu :²⁹

1. Perselesihan karena adanya pelanggaran terhadap cara dan prosedur perhitungan suara;
2. perselisihan karena adanya perbuatan pelanggaran anggota KPU, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Yang berbunyi, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau

²⁷ *Ibid*, Hlm 223

²⁸<https://www.erasuslim.com/berita/nasional/mk-nyatakan-hanya-berwenang-tangani-sengketa-selisih-hasil-pemilu.htm#.XTCVTugzblU>, Diakses pada 20 Juli 2019, Pukul : 21.49 Wita

²⁹ <http://www.teropongsenayan.com/101866-kewenangan-mk-dalam-perselisihan-hasil-pemilu>, Diakses pada 20 Juli 2019, Pukul : 22.12 Wita

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;

3. perselisihan karena pemilihan umum tidak diselenggarakan berdasarkan asas, prinsip, dan kaidah pemilihan umum yang jujur, adil, dan bertintegritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, Pasal 2, Pasal 3 huruf b danc, serta Pasal 4 huruf b UU No. 7 tahun 2017 dan peraturan lain sebagai tindak lanjut dari asas jujur dan adil.

Apabila telah terbukti adanya pelanggaran cara dan prosedur penghitungan suara, maka putusan MK memerintahkan dilakukan penghitungan ulang. Adapun terbukti adanya pelanggaran oleh KPU dan jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 UU No. 17 yang mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara peserta pemilu, maka MK harus mengaitkan dan menghubungkannya dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dijalankan dengan kecurangan, tidak jujur dan tidak adil. Dalam hal terbukti bahwa penyelenggaraan Pemilu itu telah melanggar asas, prinsip, dan norma jujur, adil, dan berintegritas, maka berdasarkan Pasal 77 UU No 24 tahun 2003 tentang MK Putusannya adalah hasil penghitungan pemilu oleh KPU dibatalkan.³⁰

Penyelesaian PHPU yang didasarkan pada suatu alasan pokok perkara karena pelanggaran terhadap asas dan prinsip jujur dan adil, sesungguhnya merupakan pembuktian yang bersifat kualitatif, bukan pengujian bukti-bukti angka yang bersifat kuantitatif. Jadi dalam hal terbuktikan dengan meyakinkan adanya pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil yang mengakibatkan adanya kerugian dari pasangan calon, maka penetapan hasil pemilihan umum telah melanggar konstitusi. Di sini jelas MK tidak hanya sebatas fungsi hitung menghitung angka-angkayang diasajikan yang sifatnya teknis, tapi jauh lebih hakiki dan fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yakni kejujuran dan keadilan.³¹

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi, penegasan akan hal tersebut berangkat dari karakter kewenangan yang dimiliki oleh MK. Karena apabila dicermati, jelas bahwa MK harus benar-benar mencerminkan kewenangan ketatanegaraan yang strategis yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan yang mendasar. Karena menyangkut legitimasi kepercayaan rakyat kepada Negara yang berdampak pada kelangsungan kehidupan bernegara melalui Putusan MK, maka jelas setiap Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Putusan yang adil tersebut hanya dapat diberikan oleh hakim yang negarawan, bukan semata-mata hakim yang menjadi penganut asas legalitas yang kebablasan dan menjadi corong/mulut undang-undang (*bouche de la loi*), yang seharusnya menjadi corong/mulut keadilan substantif, bukankah seharusnya hakim MK dalam menerapkan hukum selalu mendasarkan pada keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan bukan demi undang-undang semata. Dengan demikian Putusan MK akan berupa :³²

1. Penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu;
2. Dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu;
3. Dilakukannya penghitungan suara ulang;
4. Dilakukannya pemungutan suara ulang;
5. Penetapan perolehan suara yang benar yang dapat mengubah hasil perolehan suara Pemohon;
6. Ditolak/dikabulkan sebagian/keseluruhan yang dimohonkan;
7. Perintah agar KPU melaksanakan putusan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim agar tetap menjaga Marwah putusan yang dilakukan oleh hakim itu sendiri diantaranya :³³

1. Hakim MK harus mengikuti dan memperhatikan dengan seksama perkembangan hukum kepemiluan dengan prinsip utama adalah setiap satu

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

suara merupakan cerminana dari asas kedaulatan rakyat, maka harus dihargai dan dihormati;

2. Hakim MK harus mampu melengkapi kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hakim bukan corong atau mulut undang-undang. Hakim harus mampu menemukan hukum yang progresif;
3. Hakim MK harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh berkembang dalam nadi kehidupan masyarakat;
4. Hakim MK harus mampu melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di luar peraturan perundang-undangan sepanjang relevan dengan perkara yang tengah diadili dan yang akan diputuskan, tanpa mengabaikan makna dan hakikat kepastian hukum;
5. Hakim MK harus dipandu dan dibimbing oleh kekuatan keilmuan yang substansial, mampu menyerap dan mencerna pengetahuan hukum yang disampaikan oleh para pakar hukum ketika memberikan keterangan ahli di persidangan MK;
6. Hakim MK harus berkomitmen dan menunjukkan independensi, kemerdekaan, kemandirian, imparialitas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan;
7. Hakim MK harus cermat dalam pembuktian, artinya harus ada kreativitas dan inovasi, sesuai dengan metode dalam berpikir hukum dengan tetap mengedepankan rasionalitas, objektivitas yang terstruktur, teratur dan terukur;
8. Putusan hakim MK dapat menjadi bahan pengayaan yang berguna bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan di masa yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Wewenang Hukum acara Mahkamah Konstitusi

terkait dengan, Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memuat sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hukum acara MK memutus perselisihan hasil pemilihan umum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa Pemilu yang dimaksud dalam ketentuan adalah pemilihan DPD, DPR, DPRD, Presiden dan Pemilukada yang semuanya mempunyai ketentuan hukum acaranya. Selain itu, prosedur yang harus diperhatikan pula antara lain : Isi permohonan, para pihak (*Subjectum litis*), objek permohonan (*Objectum litis*), pembuktian dan alat bukti, tenggang waktu permohonan dan tenggang waktu putusan, dan putusan mahkamah.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berkenaan dengan kekeliruan penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional, sepanjang mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan calon, atau mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Pengaruh tersebut ditujukan kepada Pemilu DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada. Selain itu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU juga dapat berasal dari masalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif artinya, masalah yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Dimana, penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. Sedangkan Kuantitatif artinya, masalah yang berkaitan dengan perselisihan hasil angka-angka dalam Pemilu.

B. Saran

1. Kiranya para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dan mempelajari betul regulasi terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, agar dapat mengikuti proses atau prosedural yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kiranya terdapat pengatruan yang jelas dan tegas terlebih khusus dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus Perselisihan hasil pemilihan umum agar dapat terhindar dari perlusaaan tafsiran dan pelasaan peraturan perundang-undangan yang kurang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian Donny Gahral, 2010, *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkruatan Liberalisme*, Depok
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta : Kompas
- Assiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas : Jakarta
- Fuady Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT. Refika Aditama : Bandung
- Gaffar Janedjri M., 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi
- Gaffar Janedjri M., 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press (Konpress)
- Hadjon Philipus M., 1998, *Tentang Wewenang*, Surabaya
- Hadjon Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- HR Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Perss: Jakarta
- Kansil C.S.T., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta
- Mamudji Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Manan Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung
- MD Moh. Mafhud, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : Rajawali Pers
- Safa'at Muchamad Ali, 2011, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soedarsono, 2006, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press
- Soemantri Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Soepomo R., 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Tim Pengajar, 2007 *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado :Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Wahyudi Alwi, 2014, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka Pelajar :Yogyakarta
- Witianto Darwoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta: Bandung